



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 9 JUNI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Pribadi Budiono

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 9 Juni 2021, Pukul 11.23 – 12.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Aswanto               | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. I Made Sari
2. I Gede Astawa
3. Ni Nyoman Yuniariani
4. I Nyoman Yudara
5. I Wayan Gede Mardika
6. Ni Kadek Darmayanti
7. Kadek Eddy Pramana

**B. DPR:**

Mukhamad Misbakhun

**C. Pemerintah:**

1. Liestiarini Wulandari
2. Erwin Fauzi
3. Sidi Rusgiono
4. Januarita Eki Puspitasari
5. Andi Batara
6. Heru Pambudi
7. Tio Serepina Siahaan
8. Obor P. Hariara
9. Eva Theresia Bangun
10. Subkhan
11. Diki Zenal Abidin

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terlambat hampir 30 menit karena tadi ada Rapat Permusyawaratan Hakim yang harus kami selesaikan. Untuk itu sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020, agenda pada sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Menurut laporan Panitera bahwa Para Pihak hadir.

Oleh karena itu, langsung DPR langsung untuk menyampaikan keterangan. Silakan, Pak Misbakhun!

**2. DPR: MUKHAMAD MISBAKHUN**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Saya Mukhamad Misbakhun (Anggota DPR RI), Nomor Anggota A314, akan memberikan ... akan membacakan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pokok Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020.

Jakarta, 9 Juni 2021. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 29/Pimpinan/3/2019-2020 Pimpinan DPR RI menguasakan kepada anggota ... kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI dan Anggota Komisi XI H. Mukhamad Misbakhun, SE., M.H., Nomor Anggota 3 ... A314, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 75.102/PUU/PAN.MK/PS/5/2021 perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan pengujian materiil Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali yang diwakili oleh Pribadi Budiono sebagai direktur utama. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sari, S.H., M.H. dan kawan-kawan advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum I Made Sari dan Rekan atau Sari Law Office. Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 24 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Perbankan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

Satu. Ketentuan perbankan yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang NRI Tahun ... Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang berketentuan sebagai berikut.

Pasal 12 ayat ... Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan dianggap dibacakan, mohon izin kepada Yang Mulia.

Berdasarkan ketentuan pasal a quo Undang-Undang Perbankan dianggap bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

Pasal 28D ayat (1), mohon izin dianggap dibacakan.

Pasal 28 huruf h ayat (2), Pasal 33 ayat (3). Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional telah dirugikan oleh frasa *bank umum* dalam pasal a quo Undang-Undang Perbankan akibat adanya penafsiran yang berbeda antara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN yang mengakibatkan pengambilalihan angunan melalui lelang terlambat ... terhambat karena menurut DJKN hanya boleh dilakukan oleh bank umum, sedangkan BI dan OJK menafsirkan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR boleh melakukan pengambilalihan angunan melalui lelang, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi Pemohon tidak dapat menyelesaikan kredit macet atau perbaikan permohonan ada di halaman 8.

Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana objek Pemohon pasal a quo, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan sebagai disebutkan dalam per ... dalam ... sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam Petitum sebagai berikut.

Kapada Yang Mulia mohon untuk tidak ... dianggap dibacakan.

Dua. Keterangan DPR. Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, DPR dalam menyampaikan pandangannya terlebih dahulu dengan menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon sebagai berikut.

A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Terkait kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materil, DPR memberikan pandangan dengan lima batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut.

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.  
Ketiga ... kedua. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
3. Bahwa kerugian dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat kon ... bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat atau ver ... causal verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konsitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan DPR tersebut, berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Meskipun demikian, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusi ... konstitusional.

B. Pandangan DPR. Mohon izin kepada Yang Mulia, dianggap dibacakan.

C. Keterangan DPR terhadap Pokok Permohonan.

1. Bahwa ... satu. Bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah atau non-performing loan atau non-performing financing merupakan risiko yang melekat pada setiap kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat. Dalam hal terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah, bank perlu melakukan penyelamatan sesuai dengan tingkat kualitas kredit atau pembiayaan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak bank. Upaya penyelamatan tersebut dapat dilakukan dengan penjadwalan kembali atau rescheduling, persyaratan kembali atau reconditioning, dan/atau penataan kembali atau restructuring perjanjian kredit atau pembiayaan. Apabila kualitas kredit atau pembiayaan nasabah telah dinyatakan macet dan tidak dapat ditagih kembali serta dilakukan upaya penyelamatan, maka bank dapat mengambil alih agunan yang dijadikan jaminan atau atas kredit atau pembiayaan tersebut berdasarkan perjanjian jaminan hak kebendaan.
2. Bahwa bank sebagai pemegang atau penerima jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan untuk dijual guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan. Hal tersebut terlihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut.
  - a. Pasal 100 ... 1155 KUH Perdata. Mohon izin kepada Yang Mulia, dianggap dibacakan.
  - b. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mohon izin kepada Yang Mulia, dianggap dibacakan.
  - c. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Mohon izin kepada Yang Mulia, dianggap dibacakan.
3. Sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat hak tanggungan memuat irah-irah tentang kata-kata *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Oleh karenanya mengandung kekuatan titel eksekutorial atau parasit eksekutif. Pengertian parasit eksekutif menurut Bakhtiar Sibarani adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim. Kemudian menurut Subekti, "Parasit eksekutif adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apanya ... apa yang menjadi haknya." Dan menurut Soedarsono, "Parasit eksekutif adalah pelaksanaan langsung

tanpa proses pengadilan.” Sehingga dapat disimpulkan parasit eksekutif adalah kewenangan yang dimiliki oleh kreditor untuk mengeksekusi benda jaminan secara langsung tanpa harus melalui dan tanpa campur tangan pengadilan.

4. Bahwa ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan pada pokoknya mengatur mengenai kegiatan bank umum yang dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Ketentuan tersebut merupakan norma pengganti maupun di luar norma pengganti dari salah satu usaha bank umum yang sebelumnya dimaksud dalam Pasal 6 huruf k Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, yaitu membeli melalui pelelangan agunan, baik secara semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Jika dilihat dari sistematika Pasal 12A Undang-Undang Perbankan terdapat dalam bagian kedua dengan judul *usaha bank umum*, sehingga ketentuan tersebut memang ditujukan memang untuk bank umum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon untuk menafsirkan bank umum sebagai bank umum dan bank juga BPR justru mengugurkan sistematika penulisan ... penulisan norma Undang-Undang Perbankan.
5. Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang merupakan pengganti dari ketentuan Pasal 6 huruf k Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 dan ditujukan untuk bank umum terlihat dari sisi risalah pembahasan Undang-Undang Perbankan dalam Rapat Panja IV pada hari Kamis, tanggal 24 September 1998 sebagai berikut. Kepada Yang Mulia, mohon izin dianggap dibacakan.
6. Bahwa alasan tidak pernah diatur ... maaf ... bahwa alasan tidak pernah diaturnya kegiatan BPR seperti layaknya bank umum dalam ketentuan pasal a quo sebagaimana dinyatakan Pemerintah dalam Rapat Panja Pembahasan RUU Perbankan tersebut merupakan alasan historis dan filosofis pembentukan BPR, seperti yang telah diuraikan DPR sebelumnya bahwa BPR merupakan peleburan dari lumbung desa, bank desa, bank pasar, bank tani, bank pegawai yang telah didirikan sejak tahun 1916 untuk melepas ketergantungan petani, pegawai, dan buruh yang terjerat bunga pinjaman tinggi dari rentenir. Oleh karena pelayanan yang diberikan oleh BPR ditujukan untuk usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan, maka pengaturan mengenai pembelian dan pencairan agunan adalah sesuatu yang besar dibandingkan dengan skala usaha BPR. Dengan demikian, maka tidak ada uraian kegiatan tersebut dalam norma pengaturan mengenai usaha BPR di



Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 seperti halnya terdapat di uraian kegiatan tersebut untuk usaha bank umum dalam ketentuan Pasal 6 huruf k Undang-Undang Perbankan Tahun 1992.

7. Bahwa dalam Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum II dengan acara pembahasan RUU Perbankan Tahun 1992 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Januari Tahun 1992, Federasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia (Ferbari), yang disingkat dengan Ferbari, menyatakan sebagai berikut. Mohon kepada Yang Mulia, dianggap dibacakan. Berdasarkan kondisi pada saat pembahasan RUU Perbankan Tahun 1992 tersebut, maka pembentuk undang-undang tidak mengatur BPR untuk dapat membeli melalui pelelangan agunan, baik semuanya maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada pihak bank.
8. Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Desember tahun 1900 ... mohon maaf, pada tahun 2020 terdapat 1.050 ... 1.506 BPR dengan total aset sejumlah Rp155 triliun dengan melihat perkembangan tersebut, maka BPR juga perlu melakukan penyelamatan atas kredit atau pembiayaan bermasalah, sehingga tidak merugikan BPR. Sebagaimana dinyatakan oleh Pemerintah (yaitu Dirjen Lembaga Keuangan) dalam Rapat Panja IV yang telah dikutip sebelumnya bahwa kegiatan bank umum yang diatur dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan merupakan ikutan atau turunan dari salah satu usaha bank umum, yaitu memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan, ada di Pasal 6 huruf b dan huruf m Undang-Undang Perbankan. Usaha yang sama, yaitu memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan juga merupakan salah satu usaha dari BPR sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf c Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu, BPR juga dapat melakukan kegiatan ikutan atau turunan dari usaha tersebut.
9. Terlebih tidak ada larangan bagi BPR dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Perbankan untuk dapat membeli sebagian atau agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pihak pemilik agunan atau berdasarkan kuasa menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

10. Bahwa tidak adanya larangan bagi BPR untuk dapat melakukan kegiatan seperti bank umum yang ditetapkan oleh pengawas ... mohon maaf, untuk dapat melakukan kegiatan seperti bank umum dalam ketentuan pasal a quo, terlihat dari adanya ketentuan yang ditetapkan oleh pengawas lembaga perbankan, yaitu terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat atau POJK 33/2018. Dalam hal Pasal 27 POJK 33/2018, BPR dapat mengambil alih agunan untuk menyelesaikan kredit yang memiliki kualitas macet dan tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan. Agunan yang diambil alih tersebut disebut dengan AYDA yang artinya sebagai berikut. Mohon izin kepada Yang Mulia, dianggap dibacakan.
11. Dalam Surat Edaran DJKN Dirjen ... (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Nomor S/407/KN.7/2012 sebagaimana dijelaskan Pemohon, juga tidak terdapat larangan bagi BPR untuk mengambil alih agunan dalam hal nasabah yang kredit macetnya melalui lelang agunan. Karena di dalam surat edaran tersebut menjelaskan terkait pemberian kepastian hukum dalam lelang yang akan ditujukan kemudian, yang salah satunya disampaikan pengaturan dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Kementerian Keuangan justru mengatur bahwa lembaga jasa keuangan yang termasuk di dalamnya, yaitu bank umum dan BPR dapat membeli agunan dalam lelang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang atau PMK 213/2020. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) PMK 213/2020 menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan sebagai kreditor dapat membeli agunannya dalam pelaksanaan lelang sepanjang diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut dan juga ketentuan lainnya dalam PMK 213/2020 tidak memberikan batasan terhadap frasa *lembaga jasa keuangan*. Oleh karena itu, BPR sebagai kreditor dapat membeli agunannya dalam pelaksanaan lelang. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, disimpulkan bahwa baik bank umum dan BPR mempunyai kedudukan yang sama untuk melakukan pengambilan agunan dalam hal nasabah yang kreditnya macet melalui lelang agunan dan tidak ada perbedaan antara kedua jenis bank tersebut dalam pengambilan agunan. Namun, jika memang benar di dalam surat edaran tersebut terdapat larangan bagi BPR untuk mengambil alih agunan dalam hal nasabah yang kreditnya macet melalui lelang agunan, maka

bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian.

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, meskipun frasa *bank umum* dalam ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan tidak ditujukan untuk BPR, namun BPR tetap dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan pasal a quo menimbulkan kerugian ekonomi bagi Pemohon karena tidak dapat menyelesaikan kredit macet dan bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar.
13. Bahwa kerugian ekonomi yang didalilkan oleh Pemohon lebih disebabkan oleh dua tafsir yang berbeda dan saling bertentangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Terhadap ... terhadap hal tersebut, DPR menegaskan bahwa Pemohon kurang cermat karena menjadikan PBI Nomor 13/26/PBI/2011 sebagai argumen dalam alasan permohonan karena peraturan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya POJK 33/2018. Adapun dengan berlakunya POJK 33/2018, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Indonesia Nomor 14/26/DKPU/2012 perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### 3. Petitum DPR.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar keputusan sebagai berikut.

- 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
- 3) Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.
- 4) Menyatakan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama ketua, anggota, dan sebagainya. Ada Bapak Anggota Herman Hery, Bapak Adies Kadir, Bapak Desmond Junaidi Mahesa, Bapak Ahmad Sahroni, Bapak Pangeran Khairul Saleh, ada Anggota Arteria Dahlan, Andi Rio Padjalangi, Habiburokhman, Taufik Basari, Dipo Nusantara, Benny Kabur Harman, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Sarifuddin Sudding, Arsul Sani, dan Mukhamad Misbakhun. Demikian pembacaan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Majelis Hakim Konstitusi.

Mohon izin kepada Ketua Yang Mulia, dan Ibu, Bapak Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, apabila keterangan ini sudah selesai, kami mohon izin untuk bisa meninggalkan karena kami ada kegiatan rapat yang lain di DPR membahas rancangan kerja dan anggaran tahun 2022 yang sudah masuk pagu indikatif dengan kementerian dan lembaga. Hari ini, kami membahas rapat dengan Badan Bappenas dan Menteri BPN. Mohon izin untuk bisa meninggalkan acara sidang setelah pembacaan ini. Kepada Yang Mulia, kami mohonkan izinnya.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya tanya dulu, Pak Ketua, sedikit saja.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ada sedikit, sebentar, Pak Misbakhun. Silakan, Yang Mulia!

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, izin, Pak Misbakhun, ditahan sebentar, supaya nanti langsung tersampaikan ke para yang mulia anggota dewan, kalau nanti Bapak diwakili yang lain nanti prosesnya tidak langsung didengar. Begini, Pak Misbakhun, kalau mendengar penjelasan dari DPR ini sebenarnya adem,

ya, klir, ya, untuk Pemohon. Tapi kalau demikian pendapat DPR bahwa persoalan norma Pasal 12A ayat (1) pada stressing bank umum itu tidak ada persoalan konstitusionalitas. Kenapa ... Pak Misbakhun, mungkin karena sebenarnya ini bukan wilayah core-nya DPR secara langsung, tapi karena tadi Pak Misbakhun melalui keterangannya mensitir beberapa peraturan BI, OJK, DJKN, dan KPKNL, saya mohon mungkin bisa ditambahkan nanti. Kalau begitu turunan-turunan aturan pelaksanaan yang berasal dari norma bank umum Pasal 12A ayat (1) itu, itu kemudian kenapa selalu menegaskan bank umum, bank umum, bank umum yang tidak meng-cover bank lain, termasuk BPR? Nah, itu yang kemudian saya mohon Pak Misbakhun melalui kelembagaan mungkin nanti, kalau Bapak tadi menjelaskan ada beberapa aturan yang kemudian sudah dicabut, kemudian seolah-olah memberi ruang BPR itu adala bagian dari yang tidak terhalang hak konstitusionalnya untuk mendapatkan fasilitas jaminan secara langsung sepanjang itu secara sukarela diserahkan oleh debitur yang tidak melalui pelelangan atau melalui pelelangan di dalam norma itu. Kalau kemudian DPR punya tidak mana aturan yang kemudian membolehkan BPR itu diperlakukan sama dengan bank umum, Pak Misbakhun? Jadi mohon kalau memang ada kan kami bisa menjadikan pengayaan dalam mempertimbangkan putusan ini karena justru Pemohon ini kan sampai hari ini dari BI dan OJK saling kontradiksi, kemudian di tataran paling apa ... paling akhir, di-ending-nya itu adalah kantor lelang itu DJKNL, ya, KPKNL (...)

**7. DPR: MUKHAMAD MISBAKHUN**

KPKNL.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

KPKNL yang kemudian ... KPKNL, Pak Misbakhun, justru itu kemudian yang membedakan bahwa BPR tidak bisa secara direct mengambil alih jaminan ... nah, ini kasihan, Pak Misbakhun, BPR yang apa ... rohnya adalah untuk apa ... ekonomi rakyat kemudian ada perusahaan-perusahaan ini. Padahal di satu sisi dalam tugasnya, tupoksinya itu sama bank umum dan BPR di dalam memberikan fasilitas kredit. Nah, ketika diberikan keleluasaan mempunyai kewenangan untuk memberikan fasilitas kredit pasti tidak bisa dilepaskan dari adanya handicap-handicap soal bagaimana kredit macet yang mesti harus baik dilelang maupun secara volunteer debitur itu menyerahkan secara sukarela agunannya. Nah, itu pasti kan kenapa bank umum boleh, kok ini tidak, padahal sama-sama melaksanakan core pemberian fasilitas kredit.

Nah, ini mohon nanti apa ... bisa disamping melalui RDP terhadap unit-unit OJK, BI, dan lain sebagainya, mungkin kalau bisa kami

diberikan aturan yang kemudian membuka bahwa ini ternyata BPR boleh. Nah, itu saja mungkin Pak. Terima kasih, Pak Misbakhun.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada sedikit lagi, Pak Misbakhun. Yang Mulia Prof. Enny.

**10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pak Misbakhun, mohon mudah-mudahan bisa bersabar sebentar, Pak.

**11. DPR: MUKHAMAD MISBAKHUN**

Siap, Ibu Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, jadi begini, Pak Misbakhun. Setahu saya memang ada prolegnas untuk perubahan Undang-Undang Perbankan juga sebetulnya, tetapi saya tidak tahu apakah itu sudah berjalan atau tidak, ya.

Begini, Pak. Tadi memang kalau kita lihat Undang-Undang Perbankan ini sebetulnya kan yang dimaksud dengan bank itu tidak hanya sebetulnya bank umum saja, tetapi juga dia juga menyebutkan di dalam ketentuan umum itu adalah BPR juga di situ, ya, ada BPR-nya. Yang itu kemudian di dalam kaitannya dengan Pasal 12A itu kan tidak dimunculkan kaitannya ketika ada ... apa namanya ... persoalan kemacetan dan harus segera melelang dalam rangka untuk mendorong ... apa namanya ... likuiditas bank itu juga bisa terjamin sedemikian rupa.

Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian mensinkronkannya, Pak, dengan Undang-Undang Perbankan Syariah? Nah, itu tadi mungkin tidak begitu banyak di-explore, ya, di situ. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah itu Pasal 1 ayat (7) itu kan menyebutkan ada bank syariah, tetapi ini kan terkait dengan bank syariah sebetulnya, hanya bank syariah. Tetapi apakah kemudian bisa mencantelkan BPR yang secara letterlijk ada di dalam ketentuan umum Undang-Undang Perbankan, kemudian di dalam undang-undang ... apa namanya ... Perbankan Syariah yang tidak menyebutkan adanya BPR hanya terkait dengan BPR syariah saja di situ atau unit usaha syariah atau USS[Sic!] di situ kemudian ditempelkan, tiba-tiba diaturan pelaksanaannya ada ... itu juga termasuk BPR, seperti itu. Bagaimana membangun sinkronisasinya pada saat pembahasan Undang-Undang Perbankan Syariah untuk memasukkan Pasal 12A yang sama di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah khusus untuk BPR? Tetapi Undang-Undang Perbankan Syariah itu untuk bank syariah sebetulnya, untuk BPR

syariatnya di situ. Nah, ini kan bisa ... apa namanya ... tidak sinkron satu sama lain dan ini mohon bagaimana risalah persidangannya pada waktu itu? Kok tiba-tiba di dalam ketentuan pelaksanaan di bawahnya itu ketentuan Pasal 12A yang seperti itu, itu juga bunyinya ada di dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Syariah, tetapi untuk perbankan syariah, bukan untuk yang BPR yang konvensional. Itu bagaimana kondisi yang terjadi pada waktu persidangan saat itu, sehingga muncul aturan pelaksanaannya diberikan kepada ... termasuk tidak hanya yang syariah, tetapi juga yang konvensional?

Saya mohon itu nanti ada penjelasan tambahannya, Pak. Terima kasih, Pak Misbakhun.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Itu beberapa catatan nanti yang harus ditambahkan dalam keterangan tambahan, Pak Misbakhun. Kemudian kalau mau melanjutkan dengan kegiatan rapat, supaya staf yang ada tetap di situ, Pak Misbakhun, mungkin ada tambahan lagi catatan dari Para Yang Mulia nanti.

Terima kasih, Pak Misbakhun. Silakan kalau mau meninggalkan persidangan ini.

**14. DPR: MUKHAMAD MISBAKHUN**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan untuk bisa meninggalkan ruang sidang. Dan saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**16. DPR: MUKHAMAD MISBAKHUN**

Assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumssalam wr. wb.

Baik. Kita lanjut ke Kuasa Presiden, dipersilakan untuk menyampaikan keterangannya.

## **18. PEMERINTAH: HERU PAMBUDI**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hadirin yang kami hormati. Saya Heru Pambudi (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan) yang menerima Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-128/MK.1/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan ini perkenankan kami membacakan Keterangan Presiden sebagai berikut.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama, Yasonna Hamonangan Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Nama, Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia).

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden Republik Indonesia baik lisan, maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengajuan ... ulangi, pengujian constitutional review ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya disebut UU Perbankan, terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali, selanjutnya disebut Pemohon sesuai dengan registrasi Perkara Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2020 tanggal 12 November 2020 dan Perbaikan Permohonan tanggal 9 Desember 2020.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Perbankan tersebut sebagai berikut.

### **I. Pokok Permohonan Pemohon.**

Yang Mulia, mohon bisa dianggap dibacakan.

### **II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.**

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi



tersebut, agar Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan suatu permohonan uji materiil suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka harus dibuktikan bahwa.

1. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, selanjutnya di sebut Undang-Undang MK. Dan,
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang di uji. Bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, harus memenuhi lima syarat kumulatif sesuai dengan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait legal standing Pemohon, Pemerintah berpendapat kedudukan legal standing Pemohon tidak terpenuhi karena permasalahan yang dikemukakan Pemohon adalah ranah implementasi, sedangkan norma undang-undang permasaan hak BPR dan bank umum telah ditegaskan pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah. Sebagai undang-undang yang lahir belakangan daripada Undang-Undang Perbankan, sehingga norma pada ketentuan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan sudah di-overvalue dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan Syariah.
4. Persamaan ini pun juga sudah dipertegas oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengatur dan mengatasi kebijakan perbankan ... mengawasi ... ulangi ... mengawasi kebijakan perbankan, sehingga permasalahan terkait persamaan dengan pihak bank umum untuk dapat membeli sebagian atau seluruh agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank merupakan ranah implementasi dan bukan ranah konstitusionalitas Undang-Undang Perbankan.
5. Bahwa karena tidak terpenuhinya kerugian konstitusional tersebut, maka sangat jelas Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan suatu permohonan uji materiil.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah ... menurut Pemerintah, Pemohon dalam Permohonannya a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara bijaksana menyatakan Permohonan

Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Permohonan memiliki kedudukan hukum atau tidak, dalam Permohonan pengujian undang-undang a quo sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji mengenai hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

A. Landasan Filosofis.

Sebelum menyampaikan keterangan terkait norma materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, terlebih dahulu pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis terkait dengan Undang-Undang Perbankan, sebagai berikut.

1. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan haruslah senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.
2. Bahwa untuk mencapai cita-cita Negara Republik Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta menyejahterakan kehidupan bangsa, dibutuhkan suatu sistem perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan perekonomian nasional.
3. Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya memberikan amanat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pelaksanaan pasal a quo dalam undang-undang. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi tersebut, maka telah diterbitkan perundang-undangan mengenai pengelolaan perekonomian nasional berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang salah satunya adalah Undang-Undang Perbankan.
4. Perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan juga memiliki peran yang ... peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan taraf hidup masyarakat.

5. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya adalah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.
  6. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan yang cukup penting di dalam mendorong perekonomian di Indonesia. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Perbankan diatur bahwa usaha perkreditan rakyat meliputi:
    - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
    - b. Memberikan kredit.
    - c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.
- B. Tanggapan atas pokok perkara.

Pemohon mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut.

"Bank umum dapat membeli sebagian dan/atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat ... berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan sepenuhnya."

Pemohon meminta frasa *bank umum* dalam ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'bank umum maupun bank perkreditan rakyat'. Terhadap

permohonan pengujian tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Latar belakang pemilihan AYDA. BPR ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait.

a. Bahwa ketentuan Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengatur:

1) Ayat (1), "Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemohon agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya." Penjelasan, pembelian agunan oleh bank merupakan pelelangan ... ulangi, pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibeli dari ... dibelinya dan secepat-cepatnya harus jual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

2) Ayat (2), "Ketentuan tata cara pembelian agunan dan penyerahan sebagaimana ... sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh dengan peraturan pemerintah." Penjelasan, pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor antara lain:

a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun.

c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menanggihkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya butir d.

d. Bahwa ketentuan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan tersebut mengenai kewenangan bagi bank umum untuk melakukan pengambilalihan agunan melalui pelelangan

maupun di luar pelelangan. Dengan memperhatikan *memorie van toelichting* Undang-Undang Perbankan, maka diketahui bahwa ketentuan Pasal 12A tersebut merupakan pengganti dari substansi ketentuan Pasal 6 huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang merupakan salah satu kegiatan dari bank umum. Pada saat pembentukan Undang-Undang Perbankan, yaitu pada tahun 1998, seperti diketahui bersama bahwa pada waktu itu, Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan banyak bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas karena adanya *rush* besar-besaran. Untuk itu, diaturlah ketentuan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan tersebut dalam rangka secepatnya menjual barang jaminan untuk memperbaiki likuiditas bank. Terhadap BPR, tidak dicantumkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12A tersebut dikarenakan pada waktu itu besaran jumlah pinjaman kredit pada BPR belum sebesar pada bank umum dan belum menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi BPR. Sehingga, jelas ketentuan Pasal 20 ... 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- C. Dalam perkembangannya, pengaturan pengambilalihan agunan sebagaimana diatur dalam Pasal 12A Undang-Undang Perbankan, bagi bank umum perlu untuk diberlakukan pula bagi BPR. Dengan mempertimbangkan kebutuhan BPR untuk dapat melakukan pengambilalihan agunan tersebut atau AYDA yang dimaksudkan untuk membantu BPR agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya, mengingat penyelesaian kredit macet akan memengaruhi tingkat kesehatan perbankan. Mohon maaf. Maka Bank Indonesia selaku otoritas pengatur dan pengawas perbankan pada tahun 2006, telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut PBI Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR (KAP PPAP BPR), yang selanjutnya diubah dengan PBI Nomor 13/26/PBI/2011 tentang KAP PPAP BPR. Pengaturan oleh Bank Indonesia ini merupakan perwujudan dan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah berubah ... beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang, selanjutnya disebut Undang-Undang BI yang mengatur bahwa:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, pasal dan ... pasal dan ayat itu dianggap dibacakan saja, dilewat saja!

**20. PEMERINTAH: HERU PAMBUDI**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas arahannya.

- D. Prinsip dan ... ulangi, prinsip atau filosofi bank dalam pemberian hak membeli agunan sendiri (foreclosed collateral) adalah ... adalah memenuhi prinsip kehati-hatian yang mana bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundangan-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.
- E. Bahwa pascaperalihan kewenangan sebagai ... sebagai pengatur dan pengawas perbankan dari Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 16 jls Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut Undang-Undang OJK. OJK kemudian menerbitkan ... ulangi, OJK kemudian menerbitkan regulasi-regulasi mengenai kesehatan bank, terutama mengenai kualitas aset bank dan prinsip kehati-hatian bagi bank. Salah satu regulasi yang diterbitkan oleh OJK yang menjadi dasar hukum yang sah bagi pelaksanaan mekanisme AYDA oleh BPR adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Hasil Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (POJK Nomor 33 Tahun 2018). POJK Nomor 33 Tahun 2018 ini mengubah PBI Nomor 8/XIX/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR (KAP PPAP BPR) yang selanjutnya diubah dengan PBI Nomor 13/26/PBI/2011 tentang KAP PPAP BPR yang mengatur hal yang sama.

- F. Bahwa OJK mengubah pengaturan kepada PBI dimaksud dengan POJK Nomor 33 Tahun 2018 tersebut adalah dalam rangka menem ... penerapan prudential banking atau prinsip kehati-hatian sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan antara lain ... antara lain, Pasal 1 angka 11, Yang Mulia, kami mohon bisa dianggap dibacakan. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juga kami mohonkan, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Pasal 28 ayat (1), kami mohonkan sudah dianggap dibacakan.
- G. Kebijakan regulator pengawas perbankan terkait pengaturan pelaksanaan mekanisme AYDA sebagaimana tertuang dalam PBI dan POJK tersebut di atas, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang ... ulangi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengaturan pelaksanaan mekanisme AYDA pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah, selanjutnya disebut BPRS, telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa ... mohon izin, Yang Mulia, kami anggap ke ... sudah dibacakan. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah dengan it ... tegas dinyatakan bahwa definisi bank syariah adalah terdiri dari bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, sehingga jelas dinyatakan bahwa bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah dapat melakukan mekanisme AYDA, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut juga menunjukkan kejelasan kebijakan pemerintah dan DPR bahwa pembentukan undang-undang mengenai ketentuan mekanisme AYDA berlaku bagi bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah.
- H. Selanjutnya ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mekanisme AYDA tersebut dalam peraturan Bank Indonesia. Dengan peralihan tugas BI kepada OJK, maka OJK telah menjalankan amanat tersebut dengan menerbitkan POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Hasil Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Prioritif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang substansi pengaturan POJK KAP PPAP BPRS tersebut adalah sama dengan POJK Nomor 33/2018. Ketentuan Pasal 1 angka 14 POJK KAP PPAP BPRS tersebut mengatur bahwa ... mohon izin, Yang Mulia, bisa dianggap dibacakan. Dengan demikian, dari sisi regulasi tingkat undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini PBI dan POJK, telah secara jelas memberikan ... ulangi, telah secara jelas diberikan pemaknaan atas kewenangan pengambilalihan angunan atau pelaksanaan mekanisme AYDA melalui pelelangan

maupun di luar pelelangan tersebut dimiliki oleh bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah.

- I. Kejelasan kebijakan tersebut dari sisi penafsiran peraturan perundang-undangan melalui penafsiran sistematis log atau logis yang bersifat purposive approach yang menitikberatkan pada tujuan daripada ... dari peraturan guna memperoleh pemaknaan yang lebih utuh, jelas bahwa meskipun Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan berbeda dalam rumusan gramatikal dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, namun tujuan pengaturan per ... purposive approach kedua undang-undang tersebut dalam kondisi saat ini mempunyai tujuan yang sama bahwa kewenangan pengambilalihan agunan melalui pelelangan oleh bank umum memiliki semangat filosofi yang sama yang berlaku pula bagi bank perkreditan rakyat.
  - J. Bahwa selanjutnya dalam implementasi kewenangan menjual lelang barang jaminan oleh BPR terdapat permasalahan adanya penolakan lelang dengan dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur bahwa ... Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan. Permasalahan ini pada dasarnya adalah ranah implementasi yang dapat diselesaikan dengan penerbitan petunjuk pelaksanaan atau juklak untuk memberikan pemahaman yang sama di antara KPKNL terhadap kewenangan BPR tersebut. Dalam hal ini sudah ditegaskan dengan surat DJKN Nomor 407/KN.7/2012, tanggal 12 April 2012, sehingga pada dasarnya tidak ada permasalahan konstitusional dalam permasalahan yang dihadapi Pemohon.
2. Data implementasi pelaksanaan AYDA oleh BPR.
    - A. sebagai dukungan data bahwa berdasarkan data agregat industri BPR selama 5 tahun terakhir terdapat peningkatan nominal AYDA yang cukup signifikan, yaitu dari sebesar Rp357 miliar. Mohon maaf, Yang Mulia. Yang dimiliki oleh 445 BPR pada bulan Desember 2015 meningkat menjadi sebesar Rp1.164 miliar yang dimiliki oleh 543 BPR pada bulan Desember 2019. Selanjutnya pada posisi bulan Desember 2020, nominal AYDA Industri BPR terus mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar Rp1.523 miliar. Yang dimiliki oleh 616 BPR dengan nominal AYDA terbesar dimiliki oleh BPR Lestari, yaitu sebesar Rp263 miliar. Yang sebagian besar adalah berupa tanah atau bangunan.
    - B. Bahwa data peningkatan AYDA tersebut tentunya mencerminkan kewenangan AYDA pada BPR merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan BPR, baik secara individual maupun industri BPR.



#### IV. Kesimpulan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumen tersebut di atas, Pemerintah berpendapat perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perbankan sesuai dengan *memorie van toelichting* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat ... ulangi, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai undang-undang yang lahir kemudian, maka *open legal policy* pembentukan undang-undang telah menegaskan keberlakuan hak yang sama antara bank umum dan bank perkreditan rakyat dalam melaksanakan mekanisme AYDA ... mohon maaf, Yang Mulia. Sehingga tidak ada perbedaan perlakuan bagi bank umum dan BPR. Dalam implementasinya, kepastian hak yang sama bagi BPR terhadap bank umum telah ditegaskan secara eksplisit dalam PBI Nomor 8/19/PBI/2006 yang selanjutnya diubah dengan PBI Nomor 12/26/PBI/2011 tentang KAP PPAP BPR dan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang KAP PPAP BPR. *Open legal policy* sebagaimana dalam Undang-Undang Perbankan Syariah saat ini ... mohon maaf, Yang Mulia. Kami ulangi, *open legal policy* sebagaimana dalam Undang-Undang Perbankan Syariah saat ini juga sudah dirumuskan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau undang-undang ... atau RUU PPSK. Dengan demikian ... mohon maaf, Yang Mulia. Dengan demikian, pada prinsipnya tidak ada permasalahan konstitusional dalam ... dalam, mohon maaf, Yang Mulia. Dengan demikian, pada prinsipnya tidak ada permasalahan konstitusional dalam permasalahan yang dihadapi Pemohon dan dalam implementasinya sudah jelas terdapat kepastian dari sektor keuangan dan perbankan yang dijadikan salah satu acuan untuk penerbitan pedoman pelelangan.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Juni 2021, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Manusia, Yasonna H. Laoly, ditandatangani. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, ditandatangani.

Demikian keterangan yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami kembalikan kepada Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, ada pendalaman atau tambahan ... keterangan tambahan dari Kuasa Presiden. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Terima kasih.

Pak Sekjen, begini, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah ini kemudian sekaligus meng-cover tentang BPR. Tadi saya sudah sampaikan ke DPR juga, ya. Tapi ini ada satu hal yang saya ingin minta tambahan penjelasan, Pak, ya.

Pada ketentuan pasal berapa sesungguhnya BPR konvensional itu dia kemudian di-cover oleh Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga bisa menerapkan ketentuan yang hampir sama dengan Pasal 12A terkait dengan AYDA itu? Kenapa? Karena di dalam perbankan syariah, itu kan mengatakan itu untuk bank syariah ... BPR syariah atau yang UUS (Unit Usaha Syariah)? Itu kan berarti tidak semua BPR itu dia menerapkan UUS sebetulnya. Nah, pada ketentuan pasal berapa yang bisa dikatakan bahwa ini sesungguhnya juga diperlakukan bagi BPR yang konvensional itu? Apakah ada memorie van toelichting-nya untuk hal itu? Itu juga ini tolong dilengkapi, Pak, ya?

Kemudian yang berikutnya, sebetulnya apa, Pak, yang menjadi persoalan? Kok DJKN itu bisa mengeluarkan sebuah ketentuan, apalagi dalam bentuk beleidsregel, ya, semacam surat seperti itu, yang kemudian dia bisa tidak sejalan dengan Undang-Undang Perbankan Syariahnya sendiri? Itu apa sebabnya sebetulnya? Bisa ditambahkan nanti, Pak, ya?

Terima kasih, Pak.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada? Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Sekjen, boleh minum dulu, tadi batuk-batuk terus. Saya sederhana saja, Pak Sekjen. Cukup rumit kalau kemudian regulator yang ada di bawah itu harus menafsirkan norma itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, baik secara gramatikal lah, secara ontologis itu, enggak ada yang berani, Pak, unit-unit di bawah itu kemudian menafsirkan norma, kemudian diimplementasikan dalam regulasi.

Itu memang harus datangnya dari ... dari atas, termasuk yang saya tanyakan adalah selain yang Bapak sampaikan tadi, selalu ... apa ... bukan selalu, ada sandaran-sandaran ke peraturan BI, OJK, ada tidak KPKNL selaku subordinat lembaga Bapak itu pernah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, aturan yang merespons adanya silang pendapat, yang kemudian menjadi trigger perkara ini muncul di Mahkamah Konstitusi, Pak? Jadi, sebenarnya hanya ... apa ... ujung tombaknya ada di KPKNL, Pak, yang tadi Bapak ... anu ... itu mesti harus ada sinergitas untuk membangun.

Itu tidak mungkin di bawah Bapak kalau hanya dibiarkan untuk menafsirkan norma. Itu mesti datang dari atas. Ada tidak produk dari menteri ... Kementerian Keuangan yang mempunyai subordinat langsung di bawahnya adalah KPKNL? Tidak usah membawa OJK ataukah BI, yang memang itu selalu dalam keseharian bergaul dengan BPR yang mengalami kredit macet, Pak. Itu saja. Kalau dari dulu ada aturan yang kemudian menyamakan bahwa BPR itu sudah bisa diperlakukan sama dengan bank umum, apalagi tadi menarik dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan Syariah yang ditanya Prof. Enny, wong itu mengatur Bank Perkreditan Syariah merupakan ... yang merupakan bagian produk UUS (Unit Usaha Syariah) kok kemudian disertamertakan sama, itu kan kemudian ... berani tidak di unit-unit di bawah kemudian mempersamakan itu? Kalau itu tidak kemudian di-driver dari atas, Bapak. Kemudian ada produk yang kemudian memberikan komando tentang itu.

Ini pertanyaan kami. Kalau ada, tolong disertakan dalam ... apa ... keterangan ini, Bapak. Sehingga apa yang diargumenkan Pemohon ini bahwa trigger-nya ada pada unit-unit KPKNL, itu kemudian terbantahkan. Bukan kemudian ... maaf, Bapak, kemudian ... mereka diminta untuk menafsirkan norma tadi. Jadi itu "jauh dari api dengan panggang."

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, itu Kuasa Presiden untuk menanggapi yang disampaikan oleh Para Yang Mulia, bisa disampaikan secara tertulis melalui keterangan tambahan dari Presiden.

**26. PEMERINTAH: HERU PAMBUDI**

Baik, Pak.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih.

Untuk sidang berikutnya, Mahkamah akan meminta keterangan dari Bank Indonesia dan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, pukul 11.00 WIB. Cukup, ya?

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.48 WIB**

Jakarta, 9 Juni 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001